



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 08/KMA/SK/II/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
BENI ASRI ALIAS BENI, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-6012/O.2/Euh.1/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Beni Asri Alias Beni, dan kawan-kawan;
- Menimbang :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Beni Asri Alias Beni dan kawan-kawan tersebut yaitu : Yadi Suryadi Alias Abu Fatih Alias Yadi Ai Hasan Alias Fijay, Sudano Alias Darno, dan Heru Komarrudin Alias Haikal Alias Firmansyah Alias Rois terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon;
 2. bahwa letak geografis Kabupaten Cirebon yang luas dan situasi kondisi yang selama ini kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon;
 3. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Kota Cirebon;
 4. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana terorisme jaringan kelompok bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Cirebon;
 5. bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon, disamping itu penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan para Terdakwa saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta;

6. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA BENI ASRI ALIAS BENI, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Beni Asri Alias Beni, Yadi Suryadi Alias Abu Fatih Alias Yadi Al Hasan Alias Fijay, Sudano Alias Darno, dan Heru Komarrudin Alias Haikal Alias Firmansyah Alias Rois

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 10 JANUARI 2012



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.